

## **Analisis Perundang-undangan: Kajian Kritis Undang-Undang Perbankan Syariah**

Ichwan Ahnaz Alamudi  
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
E-mail: [ichwanahnazalamudi19@gmail.com](mailto:ichwanahnazalamudi19@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Phenomenon in a relatively short period of time, Islamic banks stand hand in hand with the efforts of banking legislation, until finally Law No. 21 of 2008 on Sharia banking. The boom of sharia-based banking business in Indonesia, is also actually a form of Correction for conventional banks that operate with an interest system that is considered by some scholars as usury. Researchers provide a fundamental question that became the subject of the problem, namely how the form of legislation in Sharia banking legislation? This paper is a reflection on the problems that exist in the regulation of Islamic banking. This research is a type of literature study or in the world of law is called juridical-normative law Research. This study shows that the renewal aspect of Islamic banking regulation can be said to undergo periodic legal transformation, namely the period in 1992, the period in 1998 and the period in 2008. In 1992, banks introduced the concept of Islamic banking based on "profit sharing" "which in jurisprudence is called" Al-mudharabah". And the starting point of sharia-based banking is based on the term "profit sharing". In the period of 1998, the banking system combines two systems which became known as the "dual banking system", which combines the interest system with a profit-sharing system. In 2008, the government has issued a law on Islamic Banking. This law - among other things-has affirmed the transition of the interest system (riba) to the revenue-sharing system (al-mudharabah).

Keyword: *law, Islamic Economics, Islamic Banking.*

### **ABSTRAK**

Fenomena dalam kurun waktu yang relatif singkat, berdirilah bank-bank syariah yang beriringan dengan upaya legislasi undang-undang perbankan, hingga akhirnya terlahir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Booming-nya usaha perbankan yang berbasis syariah di Indonesia, juga sesungguhnya merupakan bentuk koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebahagian ulama sebagai riba. Peneliti memberikan pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah, yakni bagaimana wujud legislasi dalam perundang-undangan perbankan syariah? Tulisan ini menjadi sebuah refleksi atas problematika yang ada dalam regulasi perbankan syariah. Penelitian ini berjenis studi kepustakaan atau di dalam dunia hukum disebut dengan penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa aspek pembaharuan dalam regulasi perbankan syariah dapat dikatakan mengalami transformasi hukum secara periodik, yakni periode tahun 1992, periode tahun 1998 dan periode tahun 2008. Pada periode 1992, perbankan memperkenalkan konsep perbankan syariah berbasis "bagi hasil" yang dalam ilmu fikih disebut dengan "al-mudharabah". Dan starting point perbankan berbasis syariah berpijak pada term "pembagian hasil keuntungan". Pada periode 1998, perbankan memadukan dua sistem yang kemudian dikenal dengan istilah "dual banking system", yakni memadukan sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Pada periode 2008, pemerintah telah mengeluarkan Undang-

Undang tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini –antara lain- telah menegaskan peralihan sistem bunga (riba) ke sistem bagi hasil (al-mudharabah).

Kata kunci: Hukum, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah.

### **Pendahuluan**

Prinsip syariah yang pada dasarnya dikenal dalam kegiatan ekonomi tradisional, kini juga sudah mulai masuk dalam kegiatan ekonomi modern, khususnya di bidang perbankan. Prinsip jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, ternyata kesemuanya cocok untuk diaplikasikan ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi moderen tersebut hingga saat ini dan hal ini sudah diadopsi oleh sistem yang pada perbankan syariah di Indonesia. Islam adalah jalan hidup yang unik dan memiliki perbedaan dengan jalan hidup yang lainnya, karena mewajibkan pemeluknya untuk hidup dalam satu pola kehidupan tertentu secara konsisten dan tidak berubah, serta menjadikan ‘aqliyah dan nafsiyah mereka tidak akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan kecuali berada dalam pola kehidupan yang telah ditentukan Allah SWT (Ismail, 2016). Karenanya, Islam mengatur tidak hanya terbatas oleh aspek ibadah (ruhiyyah) saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat (Noor, 2017). Seluruh aspek kehidupan manusia baik yang bersifat hubungan mereka dengan Allah SWT (hablumminallāh) dengan adanya akidah Islam dalam diri seorang muslim serta terjadinya interaksi mereka dengan sesama manusia (hablumminannās) yang meliputi aspek muamalah, ekonomi, politik dan juga hukum (Noor, Studi Komparasi Sistem Ekonomi Islam dan Peraturan Menteri ESDM no. 06 tahun 2016 tentang Konsep Distribusi Hasil Gas Bumi dalam Mengentaskan Kemiskinan, 2017).

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia, dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi sebagai pemenuhan berbagai kebutuhan hidup (Anshari, 1992). Jika kemudian ekonomi menjadi salah satu aspek yang dicakup dalam pembicaraan agama (Islam), maka tentu menjadi sangat jelas bahwa agama pasti telah memberi tatanan menyangkut kehidupan ekonomi manusia. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa, tujuan ekonomi Islam adalah makmur dan sejahtera, adil dan merata, tentram (stabil) dan maju, serasi dan damai, merdeka, kelestarian alam, dan mandiri. Muara akhir dan tujuan ideal ekonomi Islam adalah melepaskan tali belunggu kemiskinan yang selama ini melilit mayoritas umat Islam, agar porsi mereka tidak hanya dijadikan sebagai objek pasaran dan konsumen belaka. Dengan kata lain, tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera, terpenuhinya segala kebutuhan baik lahir maupun batin, demi mencapai kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan kebaikan di akhirat (Yusuf, 2006).

Perwujudan yang patut diakui dewasa ini adalah ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Indikator kemajuan yang paling nampak adalah pendirian bank-bank Islam di belahan dunia bahkan Indonesia. Pada saat yang sama, bertumbuhkembangnya bank- bank yang berbasis syariah di beberapa negara Islam menjadi motivasi bagi forum-forum ulama di Indonesia untuk mendirikan bank syariah. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, berdirilah bank-bank syariah yang beriringan dengan upaya legislasi undang-undang perbankan, hingga akhirnya terlahir UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Booming-nya usaha perbankan yang berbasis syariah di Indonesia, juga sesungguhnya merupakan bentuk koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebahagian ulama sebagai riba (Jayadi, 2011). Terlebih masyarakat Indonesia yang memang mayoritas menganut agama Islam, tentu saja berkeinginan untuk menjalankan roda ekonominya pada prinsip-prinsip yang Islami. Karena itu, institusionalisasi perbankan syariah yang diiringi dengan penguatan kelembagaan melalui

perumusan undang-undang perbankan syariah, diharapkan mampu memberi jaminan kepastian hukum bagi stakeholders dan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

Dengan berangkat latar belakang di atas, penulis memberikan pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah, yakni: Bagaimana wujud legislasi dalam perundang-undangan perbankan syariah? Tulisan ini menjadi sebuah refleksi atas problematika yang ada dalam regulasi perbankan syariah dan mengkaji secara analitis tentang legislasi peraturan perundang-undangan dengan studi kritis dalam bidang perbankan syariah yang meliputi sejarah perbankan syariah di Indonesia, kedudukan perundang-undangan perbankan syariah dalam hukum nasional, dan pembaharuan hukum dalam perundang-undangan perbankan syariah.

### **Metode Penulisan**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran analitis tentang legislasi peraturan perundang-undangan dalam studi kritis dari perbankan syariah. Berdasarkan cara pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2008). dimana penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum, khususnya pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tolok ukur mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Analisis dilakukan secara kualitatif (Sonata, 2014). Metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif-analitik. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2006), yang dalam hal ini dibatasi mengenai analisis produk hukum legislasi nasional dalam mengakomodasi hukum bagi transaksi perbankansyariah di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) (Mamudji, 2010). Penggunaan pendekatan ini untuk menelaah ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, dan legislasi nasional yang berkaitan dengan transaksi syariah di Indonesia.

### **Pembahasan**

#### **Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia**

Perbankan dikenal sebagai lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman/pemindahan uang. Sayangnya, dalam sejarah perekonomian kaum muslimin tidak ditemukan adanya lembaga keuangan yang bernama "bank". Akan tetapi ketiga fungsi utama dari bank telah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis serta melakukan pengiriman uang. Meskipun demikian, ketiga fungsi tersebut masih dijalankan secara parsial dan individual, bukan dalam bentuk yang lebih integral dan melembaga (Ulfah, 2010). Pada fase perkembangan berikutnya, lembaga yang mengatur masalah finansial dengan label Baitul Maal bermetamorfosa menjadi Jihbiz (dari bahasa Persia yang berarti Penagih Pajak. Istilah ini mulai dikenal pada masa pemerintahan Muawiyah, yang saat itu fungsinya sebagai penagih dan penghitung pajak atas

barang dan tanah, kemudian berkembang menjadi lembaga penukaran uang. Bahkan lebih dari itu, jibiz juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Pada zaman Bani Abbasiyah, tiga fungsi utama bank telah dilakukan secara integral pada satu lembaga) (Ulfah, 2010). Pada tahun 1963, muncul praktek perbankan Islam komersial di Mesir yang diyakini sebagai embrio dari bank syariah modern, yang kemudian dikenal dengan nama “Mit Ghamr Bank”, kendati pada nama bank tersebut tidak menggunakan embel-embel Islam atau syariah. Sejak tahun 1963 hingga tahun 1967, ada sekitar 9 bank yang berdiri di Mesir dengan konsep yang sama, yakni usaha simpanan berbasis profit and loss sharing (Hakim, 2011).

Pada tahun 1971, di Mesir juga didirikan “Naseer Social Bank” yang dideklarasikan sebagai bank komersial bebas bunga. Tiga tahun kemudian, yakni 1974 berdiri pula “Islamic Development Bank (IDB)”. Secara eksplisit, bank-bank tersebut menyatakan diri sebagai bank yang berdasar pada syariah Islam. Pada tahun 1975, di kawasan Timur Tengah berdiri pula Dubai Islamic Bank, selanjutnya Faisal Islamic Bank of Sudan dan Faisal Islamic Bank of Egypt pada tahun 1977, serta Bahrain Islamic Bank pada tahun 1979. Untuk kawasan Asia Pasifik, tahun 1973 berdiri Philipine Amanah Bank, dan di Malaysia didirikan Muslim Pilgrims Saving Corporation, semacam “Tabungan Haji” untuk membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji (Ulfah, 2010). Di Indonesia, pendirian bank syariah berhubungan dengan sistem sosial dan entitas kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, budaya, dan keyakinan keagamaan. Sebelum muncul gagasan tentang perlunya didirikan bank Islam di Indonesia, para pakar/cendekiawan muslim baik yang ada di organisasi keagamaan maupun kalangan perbankan dan perorangan telah melakukan pengkajian tentang bunga bank dan riba. KH. Mas Mansur, ketua pengurus Muhammadiyah pada tahun 1937 telah mempunyai keinginan untuk berdirinya bank Islam. Keinginan tersebut gagal karena ia dianggap SARA pada saat itu dan dikawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional. Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Muktamar di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan bahwa bunga bank hukumnya termasuk syubhat. Karena itu menurut mereka, untuk menjaga prinsip ikhtiar perlu ada rambu-rambu untuk menentukan besar kecilnya bunga atau keuntungannya siapa yang peroleh dan untuk siapa keuntungan itu dimanfaatkan. Sementara itu, Bahaul Masail NU memfatwakan bahwa bunga bank itu halal, karena bunga bank itu pada hakikatnya merupakan pemanfaatan uang (Sumitro, 2004).

Terlepas dari pendapat para pakar yang pro-kontra terhadap hukum bunga bank tersebut, yang pasti kenyataan menunjukkan bahwa umat Islam pada umumnya merasa ragu dan bersikap mendua. Di satu pihak sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan ekonomi, masyarakat harus berhubungan dengan bank. Di pihak lain hatinya masih sangat khawatir akan ribanya bunga bank, yang dilarang oleh ajaran agama. Gagasan pendirian bank syariah telah muncul sejak pertengahan dekade 1970-an. Selanjutnya, gagasan tersebut dibicarakan pada seminar nasional tentang “Hubungan Indonesia-Timur Tengah” (1974) dan seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika (1976). Akan tetapi, ide itu belum bisa terwujud karena beberapa persoalan, seperti masalah payung hukum, politik dan juga permodalan. Karena itulah, formalisasi syariat Islam dalam bentuk perundang-undangan adalah suatu kemestian (Sumitro, 2004). Harapan pendirian bank syariah mulai terkuak setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dikenal dengan kebijakan 1 Juni 1983 (Hakim, 2011). Kebijakan ini memberikan kebebasan kepada bank pemerintah untuk menentukan suku bunga simpanan dan pinjaman, termasuk suku bunga nol persen. Kebijakan ini memungkinkan adanya bank tanpa bunga dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Namun, sebelum Pakto 88 (singkatan dari Paket Kebijakan Oktober 1988. Pakto 88 itu merupakan serangkaian kebijakan pemerintah mengenai keuangan, moneter, dan

perbankan. Di antara kebijakannya adalah adanya kemudahan untuk mendirikan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat) dan sesudah deregulasi 1 Juni 1983, belum ada umat Islam yang mendirikan bank dan beroperasi tanpa bunga. Dan memang hingga Oktober 1988, belum ada izin untuk pembukaan bank baru.

Dalam kurun waktu antara 1988 hingga 1992, barulah bermunculan permohonan izin pendirian bank Islam (Ulfah, 2010). Dan titik awal pendirian perbankan yang mempergunakan prinsip syariah, secara faktual ditandai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) TBK pada tahun 1991, dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank dimaksud, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Selain itu, pendirian Bank Muamalat Indonesia juga mendapat dukungan dari warga masyarakat yang dibuktikan dengan komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan, dan mendapat tambahan modal senilai 106 miliar dari masyarakat Jawa Barat dalam acara silaturahmi peringatan pendirian bank tersebut di Istana Bogor (Isretno, 2011). Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia terus merebak. Suhu politik antara pemerintah dan kalangan Islam yang telah mencair pasca berakhirnya rezim Orde Baru, ditambah dengan dinamika politik hukum yang terus berputar maju demi melahirkan regulasi perbankan syariah, telah berhasil menghadirkan jawaban terhadap kebutuhan mayoritas masyarakat muslim Indonesia yang akan menjalankan usaha ekonominya dengan institusi perbankan yang berprinsip Islam (Mubarrak, 2007).

### **Kedudukan Perundang-Undangan Perbankan Syariah dalam Hukum Nasional**

Secara de jure, sistem perbankan syariah mulai berjalan setelah ditetapkannya UU. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dengan diberlakukannya sistem bagi hasil dalam kegiatan usaha perbankan. Di lain sisi, regulasi perbankan syariah berfungsi sebagai aturan main yang membatasi praktik bisnis dari kegiatan garar dan penipuan yang merugikan banyak pihak. Para regulator pun tertuntut untuk bersikap hati-hati dalam menyusun berbagai peraturan, agar institusi keuangan seperti perbankan dan pelaku bisnis memiliki acuan yang pasti dalam kegiatan usahanya (Hakim, 2011). Kehadiran industri perbankan syariah sebagai sistem perbankan yang dapat menjadi salah satu pilihan di samping sistem perbankan konvensional di Indonesia dalam satu dasawarsa ini, telah mendapat kekuatan hukum paripurna sebagai hukum nasional dengan pemberlakuan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara umum dapat dikatakan bahwa kedudukan Undang-Undang dalam hierarki perundang-undangan, menempati urutan ketiga tertinggi setelah UUD 1945 dan TAP MPR. Dengan demikian, kedudukan Undang-Undang Perbankan Syariah dalam hukum nasional memiliki kekuatan hukum yang lebih kokoh sertasemakin mempertegas eksistensi institusi perbankan syariah dalam pentas ekonomi nasional (Khair, 2017). Pada tingkat konstitusi, legitimasi perbankan syariah di Indonesia tertuang dalam pasal 29 UUD 1945, yakni bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Sementara pada tingkat undang- undang telah disahkan RUU Perbankan Syariah pada tanggal 17 Juni 2008 dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008 (Anshori, 2013).

## **Pembaharuan Hukum dalam Perundang-Undangan Perbankan Syariah**

Pada bagian yang lalu telah penulis uraikan bahwa saat UU No. 7 Tahun 1992 belum dilakukan perubahan, peluang beroperasinya bank Islam (syariah) di Indonesia belum jelas. Kejelasan itu baru diperoleh pasca lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992. Jika diurut kembali dari awal, tampak bahwa regulasi perbankan yang mengatur sistem pengelolaan keuangan dalam institusi perbankan hingga akhirnya terlahir undang-undang perbankan syariah, telah beberapa kali mengalami proses pembaharuan hukum. Dan kebijakan tentang pengembangan perbankan syariah tersebut pertama kali disahkan pada tahun 1992. Selanjutnya, pembaharuan dalam regulasi perbankan secara periodik dapat diuraikan sebagai berikut:

### **Periode Tahun 1992**

Tanggal 25 Maret 1992 pemerintah menetapkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini belum lugas menyebut bank syariah. Ia hanya menjelaskan makna kredit dan penyediaan dana berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai salah satu jenis usaha yang dilakukan, baik oleh Bank Umum maupun oleh BPR. Bagian penting dalam UU ini dan berkorelasi dengan perbankan syariah adalah termuatnya term “bagi hasil” yang dalam ilmu fikih disebut dengan “al- mudharabah”. Dan starting point perbankan berbasis syariah berpijak pada term “pembagian hasil keuntungan” (Hakim, 2011). Sebelum UU ini terbit, sistem yang dianut dalam regulasi perbankan adalah sistem bunga (interest). Pembaharuan sistem perbankan pada periode ini dilakukan dengan memadukan dua sistem yang kemudian dikenal dengan istilah “dual banking system”, yakni memadukan sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya, duo-sistem ini dijelaskan lebih lanjut dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, bahwa yang dimaksud dengan bank berdasarkan bagi hasil adalah Bank Umum atau BPR yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalah yang berdasarkan bagi hasil untuk menetapkan imbalan. PP ini kemudian dijabarkan lagi dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, bahwa Bank Umum dan BPR tidak diperkenankan menggunakan dua sistem sekaligus. Keduanya hanya diperbolehkan memilih salah satu antara sistem bunga atau sistem bagi hasil (SE BI No. 25/4/BPPP, pasal 16 butir 1 dan 2) (Hakim, 2011).

### **Periode Tahun 1998**

Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini merupakan penyempurna bagi penyempurna UU sebelumnya yang kurang relevan dengan arah dan perkembangan ekonomi nasional, regional, dan internasional yang cenderung menyatu. Ada beberapa ragam perubahan yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 seperti landasan hukum dan perubahan term “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Jika landasan hukum dalam UU No. 7 Tahun 1992 meliputi lima UU, maka dalam UU ini meliputi tiga UU. Sementara term “bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil” yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992, diperbaharui oleh UU No. 10 Tahun 1998 diganti menjadi “bank berdasarkan prinsip syariah”. Pada periode ini, Bank Konvensional dimungkinkan membuka unit usaha syariah (Ulfah, 2010). Dengan demikian, sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap karena di dalamnya diintrodusir sistem perbankan syariah (sistem bagi hasil).

### **Periode Tahun 2008**

Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008. Jika dibandingkan dengan dua undang-undang sebelumnya (UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998), UU No. 21 Tahun 2008 lebih spesifik dan memiliki kekhususan tertentu. Di antara kekhususan itu adalah tentang materi diktum pertimbangan, diktum landasan hukum, dan substansi materi UU (hukum materil). Dalam diktum pertimbangan misalnya, kekhususannya yang menarik adalah dicantumkannya prinsip pengembangan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah) dengan cara mentransformasikan prinsip-prinsipnya ke dalam pengaturan perbankan syariah. Penekanan dalam diktum ini adalah peralihan sistem bunga (riba) ke sistem bagi hasil (al- mudharabah). Inilah salah satu ciri khas dan kelebihan UU No.21 Tahun 2008, yang tidak ditemukan dalam regulasi sebelumnya (Hakim, 2011).

Bagian lain dalam pembaharuan hukum pada periode ini tampak dalam proses adaptasi dan harmonisasi fikih muamalah ke dalam UU No. 21 Tahun 2008. Masuknya fikih muamalah ke dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini tidak lepas dari proses pembentukannya. UU ini disetujui untuk disahkan oleh fraksi-fraksi partai politik dan pemerintah pada rapat paripurna DPR RI tanggal 17 Juni 2008 yang dihadiri oleh 328 anggota DPR dari jumlah anggota 549 orang, kecuali Partai Damai Sejahtera (PDS). Proses transformasi melalui adaptasi dan harmonisasi fikih muamalah ke dalam UU diawali dengan pembuatan naskah akademik UU, pembahasan RUU di fraksi, dan pembahasan di paripurna untuk disetujui dan disahkan (Hakim, 2011). Potret pembaharuan hukum dalam UU No. 21 Tahun 2008 dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: (i) Asas pertukaran manfaat, asas kerjasama dan asas hak milik dalam UU No. 21 Tahun 2008; (ii) Asas pemerataan, ‘an taraddiin, dan ‘adam al-garar; (iii) Asas al-birr wa al-taqwa. Terkait dengan UU No. 21 Tahun 2008, asas pertukaran manfaat, asas musyarakah, asas kepemilikan, dan tolong-menolong terlihat dalam pasal UU ini. Fungsi perbankan syariah seperti tertuang dalam Pasal 4 melewati fungsi perbankan nasional. Ia tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat seperti halnya bank konvensional, tetapi juga melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk bait al-maal dengan menerima zakat, infak, sedekah, hibah, dana sosial lainnya, dan dana dari wakaf uang (Hakim, 2011).

Secara implisit, asas pemerataan termuat dalam aturan mengenai fungsi dan kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fungsi kedua lembaga ini adalah: (1) menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; dan (2) fungsi sosial. Dari fungsi pertama tampak bahwa aturan memberikan kesempatan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan usaha perbankan syariah dengan menyimpan dana mereka di bank, sekaligus dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kucuran pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga tersebut. Fungsi kedua terkait dengan penerimaan dana yang berasal dari zakat, wakaf, infak, sedekah, dan hibah (Hakim, 2011).

### **Kesimpulan**

Pendirian bank syariah digagas muncul sejak pertengahan dekade 1970-an. Namun, pendirian bank syariah mulai terkuak setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dikenal dengan kebijakan 1 Juni 1983. Dan titik awal pendirian perbankan yang mempergunakan prinsip syariah ditandai dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia TBK pada tahun 1991. Pendirian BMI diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Hal itu dilakukan dengan mengingat kenyataan yang menunjukkan bahwa umat Islam pada umumnya merasa ragu dan bersikap mendua terhadap bunga bank, apakah hukumnya haram karena sama dengan riba,

ataukah halal. Padahal, sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan ekonomi, masyarakat harus berhubungan dengan bank di satu pihak, sementara di pihak lain, kekhawatiran akan ‘haramnya’ bunga bank terus menghantui.

Pelaksanaan UU Perbankan Syariah dimaksud hendaknya selalu memperhatikan pada UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun aspek pembaharuan dalam regulasi perbankan syariah dapat dikatakan mengalami transformasi hukum secara periodik, yakni periode tahun 1992, periode tahun 1998 dan periode tahun 2008. Pada periode 1992, perbankan memperkenalkan konsep perbankan syariah berbasis “bagi hasil” yang dalam ilmu fikih disebut dengan “al-mudharabah”. Dan starting point perbankan berbasis syariah berpijak pada term “pembagian hasil keuntungan”. Pada periode 1998, perbankan memadukan dua sistem yang kemudian dikenal dengan istilah “dual banking system”, yakni memadukan sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Pada periode 2008, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini –antara lain- telah menegaskan peralihan sistem bunga (riba) ke sistem bagi hasil (al-mudharabah).

#### Daftar Pustaka

- Anshari, E. S. (1992). *Kuliah al-Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2013). *Hukum Perbankan Syariah: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Ismail, M. (2016). *Fikrul Islam (Bunga Rampai Pemikiran Islam)*. Bogor: al-Azhar Press.
- Isretno, E. (2011). *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press.
- Jayadi, A. (2011). *Beberapa Aspek Penting tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Khair, A. (2017). Studi Kritis Legislasi dalam Perundang-Undangan Perbankan Syariah. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 87-110.
- Mamudji, S. S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mubarrak, M. Z. (2007). *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Noor, M. (2017). Konsep Distribusi Pendapatan dalam Mengentaskan Kemiskinan Perspektif Sistem Ekonomi Islam. *Paper in International Students Conference on Islamic Studies (ISCIS)* (p. 1). Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Noor, M. (2017). Studi Komparasi Sistem Ekonomi Islam dan Peraturan Menteri ESDM no. 06 tahun 2016 tentang Konsep Distribusi Hasil Gas Bumi dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Proceeding Contemporary Islam in the eyes of Young Research in the 2nd Borneo Undergraduate Academic Forum* (p. 500). Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari .
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* , 11.

Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait: Bamui, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ulfah, A. A. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, A. A. (2006). *Islam dalam Sains Modern: Sentuhan Islam terhadap Berbagai Disiplin Ilmu*. Bandung: Pustaka Setia.